

**EFEKTIFITAS BADAN PENASEHAT PERKAWINAN  
PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN (BP4) DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
(STUDI TERHADAP BP4 KECAMATAN GONDOKUSUMAN  
YOGYAKARTA TAHUN 2008-2009)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**BURHANUDDIN LUTHFY**

**NIM. 07350045**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. SUPRIATNA, M. Si.**
- 2. Drs. ABD. HALIM, M. Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Setiap kehidupan rumah tangga pasti selalu ada problem-problem yang akan datang menghampiri setiap pasangan suami istri. Namun saat ini juga banyak hal yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan setiap persoalan rumah tangga, maka dalam kesempatan ini penyusun melakukan penelitian terhadap salah satu lembaga penasehatan yakni BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta. Masalah yang kemudian diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana peran penasehatan yang dilakukan BP4 Gondokusuman Yogyakarta bagi pasangan calon mempelai dan bagaimana upaya BP4 Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009 dalam membentuk keluarga sakinah?. Dari pokok masalah tersebut skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang peranan yang telah dilakukan oleh BP4 dalam menangani perselisihan suami istri serta dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah menjelaskan peran-peran yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta bagi pasangan calon mempelai dan menjelaskan upaya BP4 Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009 dalam membentuk keluarga sakinah. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan keluarga sakinah. Diharapkan dapat diterapkan dalam penelitian yang berkaitan dengan peran BP4.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan metode *diskriptif-analitik* yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi data secara kualitatif. Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak, karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata atau lisan dari orang-orang yang menjadi narasumber dalam penelitian ini dan dari perilaku yang dialami oleh klien. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an, Hadis, Kaidah Ushul Fiqih, serta pendapat ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai program keluarga sakinah pada khususnya.

Setelah melakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa narasumber yang bersangkutan, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat penyusun simpulkan mengenai upaya BP4 Gondokusuman di bidang penasehatan perkawinan dalam menangani perselisihan suami istri tahun 2008-2009, yakni BP4 Kecamatan Gondokusuman dalam menekan perceraian masih sangat kecil, karena dipengaruhi banyak faktor. Dan faktor penghambat dari klien sangat besar pengaruhnya dalam usaha untuk menekan perceraian pada tahun 2008-2009, tetapi dalam hal proses penasehatannya BP4 Kecamatan Gondokusuman sudah berusaha menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Burhanuddin Luthfy  
Lamp : -

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Burhanuddin Luthfy  
NIM : 07350045  
Judul Skripsi : **Efektifitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009).**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1432 H  
28 Juli 2011M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M. Si.  
19541109 1981031 001



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Burhanuddin Luthfy  
Lamp :

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Burhanuddin Luthfy  
NIM : 07350045  
Judul Skripsi : **Efektifitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009).**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1432 H  
28 Juli 2011M

Pembimbing II

Drs. Abd. Halim, M. Hum.  
19630119 1990031 001



Pengesahan Skripsi/ Tugas Akhir:

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul: **Efektifitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009).**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Burhanuddin Luthfy

NIM : 07350045

Telah di Munaqasyahkan pada : 10 Agustus 2011

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah  
Ketua,

**Drs. SUPRIATNA, M. Si.**  
**Nip. 19541109 198103 1 001**

**Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.**  
**Nip. 19660801 199303 1 002**

Penguji I

Penguji II

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**  
**Nip. 19720511 199603 2 002**

Yogyakarta, 15 Agustus 2011  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Dekan,



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**  
**Nip. 19600417 198903 1 001**

MOTTO

*CERIA*  
*DALAM*  
*KEBERSAMAAN*

*(Cakram 07)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan Karya ini Untuk:*

*Keluargaku*

*Ayah dan Ibu Tercinta*

*(H. Harwadi dan Hj. Nihrirotul Ummah)*

*Adik-adikku Tersayang*

*(Ulya Fikry Rosyida dan Ulya Za'im Luthfya)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Kementerian Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | ba'  | b                  | be                          |
| ت          | ta'  | t                  | te                          |
| ث          | sa   | ṣ                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | jim  | j                  | je                          |
| ح          | h    | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha' | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | dal  | D                  | de                          |
| ذ          | zal  | ẓ                  | ze (dengan titik di atas)   |
| ر          | ra'  | R                  | er                          |
| ز          | zai  | Z                  | zet                         |
| س          | sin  | S                  | es                          |
| ش          | syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | sad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | dad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ta'  | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | za'  | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | ...'               | koma terbalik di atas       |
| غ          | gain | G                  | ge                          |
| ف          | fa'  | F                  | ef                          |
| ق          | qaf  | Q                  | qi                          |
| ك          | kaf  | K                  | ka                          |
| ل          | lam  | L                  | 'el                         |
| م          | mim  | M                  | 'em                         |
| ن          | nun  | N                  | 'en                         |



|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| و | waw    | W | w        |
| ه | ha'    | H | ha       |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya'    | Y | ye       |

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة    | ditulis | 'iddah              |

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*a*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karāmah al-auliyā'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>zakāt al-fītri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

## IV. Vokal Pendek

|      |        |         |   |
|------|--------|---------|---|
| َ--- | Fathah | ditulis | a |
| ِ--- | Kasrah | ditulis | i |
| ُ--- | Dammah | ditulis | u |

## V. Vokal Panjang

|    |                            |                    |                        |
|----|----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif<br>جاهلية    | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>jāhiliyyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati<br>تنسى  | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>tansā</i>      |
| 3. | Kasrah + yā' mati<br>كريم  | ditulis<br>ditulis | ī<br><i>kaīm</i>       |
| 4. | Dammah + wāwu mati<br>فروض | ditulis<br>ditulis | ū<br><i>fuūd</i>       |

## VI. Vokal Rangkap

|    |                            |                    |                       |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + yā' mati<br>بينكم | ditulis<br>ditulis | ai<br><i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wāwu mati<br>قول  | ditulis<br>ditulis | au<br><i>qaul</i>     |

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم      | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت      | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis *al*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (e)*nya

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i>  |
| الشمس  | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

**IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>ẓawī al-furūḍ</i> |
| اهل السنة  | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur hanya pantas tercurah ke hadirat Allah SWT., pemilik segala yang ada di bumi dan di langit, yang senantiasa memberikan nikmatNya dengan segala kasih dan sayang, sehingga skripsi ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. pemilik akhlak mulia yang membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai kepada zaman modern ini dan mampu mengubah dunia dengan kelembutan tutur kata dan sikapnya, yang senantiasa kita harap syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Setelah perjuangan yang begitu panjang dengan senantiasa berpegang kepada pertolongan Allah SWT., akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Efektifitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009).

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian berkat rahmat dan hidayah-Nya serta pertolongan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan penyusunannya. Oleh karena itu, penyusun hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat hidayah dan kemudahannya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. dan Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. selaku Pembimbing I dan pembimbing II, yang telah rela meluangkan waktu serta memberi bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
5. Staf-staf KUA Gondokusuman terutama Bapak Murbono selaku Kepala KUA Gondokusuman, dan para pengurus BP4 Gondokusuman yang telah berkenan meluangkan waktu, membantu dan memberikan masukan kepada penyusun dalam melaksanakan penelitian di BP4 Gondokusuman Yogyakarta.
6. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas

memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.

7. Kedua orang tua tercinta Bapak H. Harwadi dan Ibu Hj. Nihrirotul Ummah, yang selalu memberikan doa dan kepercayaan dalam kasih sayang setiap langkah dan hela nafas penyusun, dan kedua adik tersayang Ulya Fikry Rosyida dan Ulya Zaim Luthfy yang nyebelin tetapi selalu membuat penyusun gembira. Semoga Allah memberikan balasan berupa kasih sayang-Nya di dunia dan surga-Nya di akhirat kelak, amin.
8. Semua pejuang AS angkatan 2007 yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu karena bagi penyusun, semuanya telah sangat berjasa dalam transfer ilmu hingga saat ini tidak terkecuali. Khusus buat sesepuh Nyampleng *rame ing gawe sepi ing pamrih* semoga tetap eksis baik di dunia akademik maupun di dunia olahraga.
9. Santri-santri Komplek IJ al-Masyhuriyyah, atas partisipasinya dalam melengkapi administrasi, semoga tidak pada telat lagi. Teman-teman seperjuangan di Kamar Ashabul Kahfi, Alwi BRA, Luthfi Al-M dan Arsyad Al-Q, yang banyak memberikan inspirasi melalui ide-ide kreatif, semoga persaudaraan kita berlanjut sampai akhir hayat, amin.
10. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penyusun demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, diucapkan banyak terimakasih.

Kepada mereka semua penyusun hanya mampu membalas dengan do'a. Semoga amal yang telah diberikan senantiasa mengalir sebagai ilmu yang bermanfaat dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh orang di dunia. Amin.

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1432 H  
3 Juli 2011 M

Penyusun,

Burhanuddin Luthfy  
07350045



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i         |
| ABSTRAK .....  | ii        |
| NOTA DINAS .....   | iii       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | v         |
| MOTTO .....  | vi        |
| PERSEMBAHAN .....  | vii       |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....  | viii      |
| KATA PENGANTAR .....   | xii       |
| DAFTAR ISI .....   | xvi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1         |
| B. Pokok Masalah .....   | 7         |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....   | 7         |
| D. Telaah Pustaka .....  | 8         |
| E. Kerangka Teoretik .....   | 11        |
| F. Metode Penelitian .....   | 15        |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 18        |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH .....</b>                           | <b>21</b> |
| A. Pengertian Keluarga dan Keluarga Sakinah .....                                    | 21        |
| B. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Keluarga .....                                   | 24        |
| C. Tujuan Keluarga Sakinah .....   | 29        |
| D. Syarat dan Ciri Keluarga Sakinah .....  | 31        |
| <b>BAB III BP4 GONDOKUSUMAN DAN UPAYA DALAM MEMBENTUK<br/>KELUARGA SAKINAH .....</b> | <b>43</b> |
| A. Profil BP4 KUA Gondokusuman .....   | 43        |
| B. Upaya, Peran dan Tugas BP4 Gondokusuman .....                                     | 47        |
| C. Pelaksanaan Pemberian Nasihat Oleh BP4 Gondokusuman<br>.....                      | 52        |



|        |  |     |
|--------|--|-----|
| BAB IV | ANALISIS TENTANG PERAN DAN UPAYA BP4<br>GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA TAHUN 2008-2009<br>DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH .....                                | 62  |
|        | A. Analisis Terhadap Peran dan Upaya Penasehatan BP4<br>Gondokusuman Yogyakarta Terhadap Pasangan yang Akan<br>Menikah dan Pasangan yang Berselisih..... | 62  |
|        | B. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung .....  | 66  |
| BAB V  | PENUTUP.....   | 72  |
|        | A. Kesimpulan.....   | 72  |
|        | B. Saran .....   | 73  |
|        | DAFTAR PUSTAKA.....  | 75  |
|        | LAMPIRAN-LAMPIRAN:   |     |
|        | Tabel I.....   | 46  |
|        | Tabel II .....   | 46  |
|        | Tabel III.....   | 53  |
|        | TERJEMAHAN .....   | I   |
|        | BIOGRAFI ULAMA/SARJANA .....   | III |
|        | PEDOMAN WAWANCARA .....  | VI  |
|        | SURAT IZIN RISET .....   | IIV |
|        | CURRICULUM VITAE .....   | IX  |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tuhan telah menciptakan segala makhluk yang ada di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan, agar generasi yang akan datang bisa menyambung dan meneruskan cita-cita generasi sebelumnya yang tidak selamanya hidup di dunia, karena usia mereka yang terbatas. Apabila ia tidak menurunkan generasi berikutnya, maka tidak ada lagi generasi penyambung perjuangan, dunia akan mati dalam kurun waktu yang relatif singkat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذروكم فيه  
ليس كمثلته شيء وهو السميع البصير<sup>1</sup>

Manusia hidup di dunia tidak lepas dari yang namanya masyarakat, golongan dan kelompok, yang semua itu dipenuhi oleh berbagai macam bentuk dan karakter yang berbeda-beda, disitulah manusia dituntut untuk bermasyarakat mengenal antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak dapat berkembang dan bertambah tanpa adanya perkawinan, perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda,

---

<sup>1</sup> Asy-Syūrā (42): 11.

tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>2</sup> Bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.<sup>3</sup>

Melaksanakan suatu perkawinan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat dihilangkan, tetapi harus dilaksanakan pada jalan yang benar agar tidak menyimpang dari aturan yang ada, yang dapat menimbulkan malapetaka bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia membutuhkan pelengkap hidup berupa perkawinan, laki-laki membutuhkan seorang perempuan sebagai pasangannya, dan perempuan membutuhkan seorang laki-laki sebagai pelindungnya, yang demikian ini merupakan hukum alam.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain, keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, BAB II, Dasar-Dasar Perkawinan, pasal 3 (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 7.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadatnya dan Upacara Adatny* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 67.

<sup>4</sup> Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji  
 Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga  
 Sakinah Bab III, Pasal 3, menyatakan bahwa;

“Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.”<sup>5</sup>

Istilah keluarga sakinah diambil dari firman Allah pada Surat Ar-Rūm:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون<sup>6</sup>

Yakni kata “ لتسكنوا ” adalah dari bentuk *fi'il maḍi* “ سكن ” yang artinya tanah yang damai dan diubah menjadi *isim masdar* “ سَكِينَةٌ ”, atas dasar pengertian tersebut keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana cinta kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, amal saleh, dan akhlaqul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: tnp., 2005), hlm. 23.

<sup>6</sup> Ar-Rūm (30): 21.

Memasuki dunia baru bagi pasangan baru, atau lebih dikenal dengan pengantin baru memang merupakan suatu yang membahagiakan. Tetapi bukan berarti tanpa kesulitan. Dari pertama kali melangkah ke pelaminan, semuanya sudah akan terasa lain. Lepas dari ketergantungan terhadap orang tua, teman, saudara, untuk kemudian mencoba hidup bersama orang yang mungkin belum pernah kenal sebelumnya. Semua ini memerlukan persiapan khusus (walaupun sebelumnya sudah kenal), agar tidak terjebak dalam sebuah dilema rumah tangga yang dapat mendatangkan penyesalan di kemudian hari.

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. Mereka tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat. Dari keluarga sakinah inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur, material dan spiritual.

Kehidupan keluarga dan masyarakat seperti inilah yang menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional yang sedang dan akan terus dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia.

Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka suami-istri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hidup bermasyarakat. Dengan mempedomani ajaran Islam dan ketentuan-ketentuan

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: tnp., 1998/1999), hlm. 5-6.

hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga, khususnya suami-istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga sakinah. Dan semua itu tidak lepas dari peran aktif BP4 dalam menjalankan tugasnya untuk membantu mewujudkan cita-cita masyarakat dan keluarga agar dapat menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Sejarah singkat dari BP4 adalah badan semi resmi dari Departemen Agama yang sekarang berubah nama menjadi Kementerian Agama. Kedudukan BP4 di Departemen Agama pada awalnya setara dengan P2A dan BKM, BP4 yang semula berakronim Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian, mempunyai cita-cita pokok yaitu “mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera”.

Sejarah pertumbuhan organisasi tersebut, dimulai dengan adanya organisasi BP4 di Bandung tahun 1954. Kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan Keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 25-30 Juni 1955, maka disatukanlah organ tersebut dengan nama “Badan Penasihat Perkawinan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No.85 Tahun 1961. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang Penegasan

Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagai tugas Departemen Agama dalam bidang Penasihatian Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihatian Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.<sup>8</sup>

Tugas dari BP4 adalah menasehati, mengarahkan dan membimbing calon mempelai untuk menuju keluarga yang sakinah, dan keluarga sakinah adalah keluarga bahagia, sejahtera yang tercukupi kebutuhan lahir dan batin.<sup>9</sup> Tetapi dalam prakteknya masih banyak keluhan dari masyarakat, yakni salah satu anggota keluarga yang tidak lain adalah masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, begitupun dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah ditentukan, seperti terjadinya perkawinan di bawah umur, kawin siri, kawin kontrak, terlebih yang sering terjadi di masyarakat adalah perceraian, hal ini berdampak terhadap perlindungan hak-hak dari keturunan hasil pernikahan tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu petugas KUA Gondokusuman, bahwa kebanyakan dari mereka yang mengajukan cerai adalah umur pernikahannya di atas lima tahun, dan BP4 Kecamatan hanya menangani kepada pasangan pra nikah yaitu mengantarkan, menasehati dan membekali calon

---

<sup>8</sup> BP4, *Hasil Munas BP4 XIII/2004 Dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional* (Jakarta: tnp., 2005), hlm. 7.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Nawangsih Sujimin, selaku anggota BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta di KUA Gondokusuman Yogyakarta, tanggal 21 April 2011.

pasangan agar dapat membina rumah tangga sesuai yang dianjurkan oleh agama dan menjadi keluarga sakinah.<sup>10</sup>

Oleh karena itu sejauhmana peran dan upaya penasehatan BP4 Gondokusuman Yogyakarta dalam menasehati dan mengarahkan para calon pengantin agar tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka penyusun memberanikan diri untuk mengangkat kasus tersebut sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun deskripsikan di atas, maka pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran penasehatan yang dilakukan BP4 Gondokusuman Yogyakarta bagi pasangan calon mempelai dalam membentuk keluarga sakinah?
2. Bagaimana upaya BP4 Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009 dalam membentuk keluarga sakinah?
3. Bagaimanakah efektifitas BP4 Gondokusuman dalam melaksanakan peran khususnya dalam membentuk keluarga sakinah?

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Suhatmanto, selaku anggota BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta di KUA Gondokusuman Yogyakarta, tanggal 21 April 2011.



### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Menjelaskan peran-peran yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta bagi pasangan calon mempelai dalam membentuk keluarga sakinah.
- b. Menjelaskan upaya BP4 Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009 dalam membentuk keluarga sakinah.
- c. Menjelaskan efektifitas BP4 Gondokusuman dalam melaksanakan peran khususnya dalam membentuk keluarga sakinah.

#### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

- a. Diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan keluarga sakinah.
- b. Diharapkan dapat diterapkan dalam penelitian yang berkaitan dengan peran BP4.

### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh Pengetahuan penyusun dalam melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan perpustakaan yang berkaitan dengan Keluarga Sakinah sudah banyak karangan ataupun penelitian, namun sepanjang telaah penyusun, belum ada

penelitian ilmiah yang secara khusus mengkaji “Efektifitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009)”.

Salah satu buku yang mengkaji tentang keluarga sakinah adalah buku yang berjudul *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi dan Agama)* yang ditulis oleh Drs. Hasan Basri. Buku ini memuat tentang beberapa permasalahan yang dialami oleh keluarga, dan dasar-dasar yang kokoh dalam membentuk sebuah keluarga sakinah, sehingga pernikahan dapat dijadikan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan.<sup>11</sup>

Buku lain yang penyusun temukan yang membicarakan masalah keluarga sakinah terutama tentang ke-BP4-an adalah buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI berjudul *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* buku ini lebih mengarah kepada pengertian dan petunjuk tentang bagaimana cara memperoleh keluarga sakinah dan program kerja pembinaan gerakan keluarga sakinah secara umum.<sup>12</sup>

Adapun penelitian yang membahas tentang keluarga sakinah yang pertama adalah skripsi yang disusun oleh saudari Jauharotul Aliyah, mahasiswa UIN Fakultas Syari’ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang berjudul “Peran BP4 KUA Kecamatan Umbulharjo Bagi Pasangan Calon Mempelai Untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Jender” membahas tentang peran BP4 dalam

---

<sup>11</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: tnp., 2005).

memberikan penyuluhan pasangan calon mempelai untuk membina keluarga sakinah dilihat dari perspektif jender yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.<sup>13</sup>

Kedua, penelitian sejenis dengan judul “Upaya Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Kelurahan Tegalrejo Yogyakarta” disusun oleh Suprayetno, mahasiswa UIN Fakultas Syari’ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, skripsi ini membahas tentang upaya dan hasil yang dilakukan Desa Binaan Keluarga Sakinah dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kelurahan Kricak.<sup>14</sup>

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Alifana Indrianti mahasiswa UIN Fakultas Dakwah jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang berjudul “Aktifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Oleh KUA Gondokusuman Di Kelurahan Klitren Yogyakarta”, skripsi ini lebih mengacu kepada aktifitas masyarakat yakni kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS).<sup>15</sup>

Keempat, skripsi yang disusun oleh Syamsul Bahri mahasiswa UIN Fakultas Syari’ah yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”, walaupun skripsi ini membahas keluarga sakinah namun

---

<sup>13</sup> Jauharotul Aliyah, “Peran BP4 KUA Kecamatan Umbulharjo Bagi Pasangan Calon Mempelai Untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Jender”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

<sup>14</sup> Suprayetno, “Upaya Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

<sup>15</sup> Alifana Indrianti, “Aktifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Oleh KUA Gondokusuman Di Kelurahan Klitren Yogyakarta”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

pembahasannya lebih difokuskan kepada pengertian keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab.<sup>16</sup>

Kelima, skripsi yang disusun oleh Rafiq Rahardi mahasiswa UIN Fakultas Ushuluddin yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ (Studi Tematik atas Penafsiran M.Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Keluarga dalam Surat an-Nisā’)", skripsi juga membahas tentang keluarga sakinah tetapi lebih kepada ayat-ayat yang berhubungan dengan keluarga.<sup>17</sup>

Berdasarkan penelaahan yang penyusun lakukan, belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Efektifitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009), apalagi pembahasan ini bersifat lapangan sehingga penyusun merasa tertarik untuk meneliti.

### **E. Kerangka Teoretik**

Perkawinan adalah suatu perjanjian pertalian antara dua insan (laki-laki dan perempuan) yang berisi persetujuan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Allah SWT. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan hamba-hamba-Nya dengan berpasang-pasangan

---

<sup>16</sup> Syamsul Bahri, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

<sup>17</sup> Rafiq Rahardi, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ (Studi Tematik atas Penafsiran M.Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Keluarga dalam Surat an-Nisā’)", Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

termasuk laki-laki berpasangan dengan perempuan, seperti halnya diterangkan dalam al-Qur'an surat Az-Zāriyāt:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون<sup>18</sup>

Cita-cita setiap orang untuk melaksanakan perkawinan dan menginginkan perkawinan itu berlangsung sampai akhir hayat, karena perkawinan dalam Islam bertujuan yaitu :

1. Supaya umat manusia itu hidup dalam masyarakat yang teratur dan tentram, baik lahir maupun batin.
2. Supaya kehidupan dalam suatu rumah tangga teratur dan tertib menuju kerukunan anak-anak yang saleh, yang berjasa dan berguna kepada kedua orang tua, agama, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Supaya terjalin hubungan yang harmonis antara suami istri, seterusnya hubungan famili, sehingga akan terbentuk ukhuwah yang mendalam yang diridai Allah SWT.

Diterangkan dalam al-Qur'an surat Al-Fajr:

يا ايها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي

جنتي<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Az-Zāriyāt (51): 49.

<sup>19</sup> Al-Fajr (89): 27-30.

Menyebutkan tujuan menikah yaitu antara lain adalah upaya memperoleh ketenangan jiwa dan membina keluarga yang penuh cinta kasih sayang, di samping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan.

Tujuan umum program keluarga sakinah adalah meningkatkan upaya pemasyarakatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah melalui pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat dan pendidikan formal untuk mencapai kemakmuran dan keadilan yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia, materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>20</sup>

Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, damai, tidak banyak konflik serta mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagia maupun keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai dan kasih sayang.

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah, di dalamnya akan ditemukan kebahagiaan, kehangatan kasih sayang, ketenangan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Dalam keluarga sakinah juga harus terjalin hubungan antara suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhoi Allah SWT. terdidiknya anak-anak yang shaleh dan shalihah, terpenuhi

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: tnp., 1998/1999), hlm. 10.

kebutuhan lahir dan batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.<sup>21</sup>

Demikianlah bentuk keluarga yang diajarkan di dalam Islam, yakni yang didasarkan pada bimbingan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pembentukan keluarga dimulai dari perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa:

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam perkawinan memberikan pengertian betapa pentingnya pembinaan Agama dalam keluarga.<sup>22</sup>

Oleh karena itu perkawinan merupakan upacara keagamaan atau ibadah yang mempunyai sifat suci/sakral. Dan perkawinan yang ideal adalah perkawinan antara pria dan wanita yang seagama sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.

Status keluarga sebagai miniatur masyarakat sangat menentukan corak kehidupan masyarakat. Suatu kenyataan bahwa adanya kemajuan teknologi dan komunikasi telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan serta nilai-nilai yang hidup dan menjadi pegangan masyarakat, termasuk kehidupan dalam keluarga dan rumah tangga. Norma dan nilai-nilai kehidupan yang sebagian besar adalah

---

<sup>21</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. 8.

<sup>22</sup> Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1.

bersumber pada nilai-nilai agama, juga mengalami pergeseran menuju norma kehidupan yang dipengaruhi oleh faham individualisme dan materialisme.

Untuk menanggulangi dampak negatif kemajuan teknologi dan komunikasi tersebut, perlu adanya pembinaan keluarga yang sungguh-sungguh (intensif). Dan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu adanya bimbingan dari Korp Penasehatan yang mempunyai akhlaqul karimah serta profesionalisme dalam menjalankan tugasnya dalam hal ini adalah petugas BP4 yaitu Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Tugas dan wewenang Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”<sup>23</sup>.

Suatu konsep kehidupan yang ideal menurut ajaran Islam untuk menuju suatu kehidupan keluarga bahagia sejahtera dan kekal adalah konsep keluarga sakinah.

## **F. Metode Penelitian**

Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.



## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diambil untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan. Dalam hal ini yaitu data-data tentang program dan pelaksanaan pemberian nasehat terhadap pasangan calon mempelai yang diperoleh dari BP4 Gondokusuman Yogyakarta.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan dilangsungkan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.<sup>24</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *diskriptif-analitik* yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi data secara kualitatif (menurut mutu atau kualitasnya). Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak.<sup>25</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Dokumentasi

---

<sup>24</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 198.

Merupakan metode pengumpulan data dimana penyusun mengumpulkan data atau dokumen terkait dengan hal yang diteliti, yakni masalah keluarga sakinah.

b. Wawancara

Dalam metode wawancara ini, penyusun mewawancarai petugas KUA yang bersangkutan yakni petugas Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan calon pasangan yang akan menikah, terkait tentang upaya BP4 dalam membentuk keluarga sakinah. Dalam wawancara ini jenis pertanyaan yang diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti

dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an, Hadis, Kaidah Ushul Fiqih, serta pendapat ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti

dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai program keluarga sakinah pada khususnya.

## 5. Analisis Data

Adapun dalam menganalisis data yang penyusun kumpulkan dari lapangan adalah dengan cara mendiskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat, secara sistematis kemudian diinterpretasikan ke dalam laporan sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ditemui di lapangan guna mendapatkan gambaran tentang upaya BP4 Gondokusuman dan hasil yang dicapai dari upaya tersebut. Data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumen kemudian diseleksi, dipelajari dan difahami dengan seksama kemudian diambil kesimpulan. Dalam mencari atau mendapatkan kesimpulan penyusun menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan.<sup>26</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini agar lebih terarah serta menciptakan karya ilmiah yang utuh serta komprehensif, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang saling berkesinambungan antara bab yang satu dengan yang lain.

Bab pertama, adalah pendahuluan untuk menghantarkan skripsi ini secara keseluruhan. Dalam bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi: latar

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang gambaran umum keluarga sakinah, yang terdiri dari empat sub bab, yaitu sub bab pertama berisi tentang pengertian keluarga dan keluarga sakinah. Sub bab kedua menjelaskan tentang tugas, fungsi dan tanggung jawab keluarga. Sub bab ketiga menjelaskan tentang tujuan keluarga sakinah. Sub bab keempat berisi tentang syarat dan ciri keluarga sakinah.

Bab ketiga, terdiri dari tiga sub bab, yang pertama deskripsi profil BP4 Gondokusuman Yogyakarta. Sub bab kedua diuraikan mengenai upaya dan tugas BP4 Gondokusuman Yogyakarta dalam mengantarkan calon pasangan. Sub bab ketiga berisi tentang pelaksanaan pemberian nasehat oleh BP4 Gondokusuman Yogyakarta kepada calon pasangan untuk membina keluarga sakinah.

Bab keempat adalah analisis. Analisis ini menitik beratkan pada analisis tentang peran dan upaya penasehatan BP4 Gondokusuman Yogyakarta dalam membentuk keluarga sakinah, terhadap pasangan yang akan menikah dan pasangan yang berselisih.

Bab kelima adalah penutup. Dalam penutup ini penyusun kemukakan beberapa kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan skripsi ini, sebagai jawaban atas rumusan pokok masalah yang telah diuraikan di atas. Disamping itu, penyusun juga kemukakan beberapa saran penelitian yang mungkin terlewatkan

atau belum tercover dalam kajian skripsi ini, dan dibagian akhir skripsi, dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dari skripsi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa peran BP4 dalam mengantarkan calon pasangan yang akan menikah untuk menjadi keluarga sakinah sudah maksimal, yakni dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sudah dicanangkan dan dilaksanakan oleh BP4 Gondokusuman Yogyakarta.
2. Bahwa ada tiga upaya yang sudah hak paten dan harus dilaksanakan oleh BP4, yaitu BP4 sebagai motivator, BP4 sebagai fasilitator, BP4 sebagai mediator, yang ketiganya harus dimiliki oleh BP4.
3. Bahwa efektifitas BP4 Kecamatan Gondokusuman dalam melaksanakan perannya untuk menekan angka perceraian pada tahun 2008-2009 masih sangat kecil, karena dipengaruhi banyak faktor. Dan faktor penghambat dari klien sangat besar pengaruhnya dalam usaha untuk menekan perceraian pada tahun 2008-2009, hal ini dibuktikan dari 22 pasangan yang berselisih dan mengadu ke kantor BP4 hanya ada dua pasangan yang berhasil untuk didamaikan (rujuk kembali). Selain itu juga faktor dari minimnya penasehat yang profesional. Dengan demikian pada tahun 2008-2009 peran BP4 Kecamatan Gondokusuman di bidang penasehatan perkawinan bagi pasangan suami istri yang berselisih secara angka masih

kurang maksimal, namun dalam hal proses penasehatannya BP4 Kecamatan Gondokusuman sudah berusaha menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

## **B. Saran**

Setelah mengadakan penelitian dan membahas pokok-pokok permasalahan ini maka penyusun mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mencapai hasil yang terbaik, BP4 harus mempunyai pendekatan yang pro aktif dan tidak bersifat relatif, artinya BP4 harus mencari kasus-kasus kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung yang sifatnya merawat perkawinan dan agar tidak terjadi perselisihan suami istri. Jadi BP4 tidak selalu menunggu adanya masalah yang datang akan tetapi BP4 harus mempunyai program-program yang bersifat mendahulukan pembinaan melalui pendekatan pro aktif yang menggunakan metode yang tepat maupun pengetahuan yang cukup dalam memecahkan masalah kehidupan keluarga.
2. BP4 diharapkan lebih memasyarakatkan diri di lingkungan masyarakat dan mempromosikan perannya kepada masyarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai fungsi BP4 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa BP4 secara maksimal dan menghilangkan kerancuan pemahaman tentang keberadaan BP4 dengan KUA.
3. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap klien, BP4 agar memahami klien dan persoalannya dengan baik, dikarenakan klien terdiri dari

berbagai strata sosial, ekonomi dan pendidikan yang berbeda, untuk itu benar-benar dibutuhkan tenaga yang profesional dan handal di bidangnya.

4. Diharapkan bagi korps penasihat lebih meningkatkan kemampuan diri, khususnya ilmu-ilmu kejiwaan dan ilmu hukum, baik hukum Islam maupun hukum perdata yang berkaitan dengan perkawinan serata ilmu-ilmu yang mendukung dalam penasihat, dengan demikian akan tercipta korp penasihat yang profesional.
5. Sebagai lembaga semi resmi pemerintah, hendaknya BP4 bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dengan sistem manajemen yang baik, tidak sekedar formalitas saja, akan tetapi hendaknya juga menjadi sponsor dalam mengorganisir bagi semua seksi yang ada, sehingga seirama dalam melangkah untuk melaksanakan fungsi dan kewajibannya.
6. Bagi para pembaca skripsi ini, hendaknya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperluas temuan-temuan baru, karena di dalamnya belum dapat digambarkan secara panjang lebar dalam skripsi ini.
7. Bagi masyarakat umum dan para pembaca skripsi ini, ambil dan ikutilah yang baik dari skripsi ini, dan tinggalkan apabila ada yang salah dari skripsi ini jangan dipakai. Dan apabila menyampaikan, menjelaskan pada orang lain hal-hal yang salah dari skripsi ini tolong untuk diperbaiki, diberi solusi atau diluruskan agar tidak menjadi kesalahan yang terus menerus tanpa ada yang memperbaikinya dan akhirnya tidak menjadikan salah faham.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004.

### **Fiqh dan Ushul Fiqh**

Al-Shabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.

Aliyah, Jauharotul, *Peran BP4 KUA Kecamatan Umbulharjo Bagi Pasangan Calon Mempelai Untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Jender*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Bahri, Syamsul, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Indrianti, Alifana, *Aktifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Oleh KUA Gondokusuman Di Kelurahan Klitren Yogyakarta*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.

Latif, Safaruddin, *Ilmu Perkawinan (Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga)*, Jakarta: Widjaja, 2001.

Maktabah Syamilah, Jalāluddīn As-Suyūfī, *Jāmi'ul Aḥādīs*, Bab Ḥarful Ha'.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan Tazzafa, 2005.

Rafiq Rahardi, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsīr Al-Miṣbāḥ (Studi Tematik atas Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Keluarga dalam Surat an-Nisā')* Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Melton Putra, 1992.

Suprayetno, *Upaya Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Utsman Al-Khusyt, Muhammad, *Al-Masyakil Az-Zujyyah Wa Hululuha Fi Dhau'il-Kitab Was-Sunnah Wal-Ma'arif Al-Haditsah*, Kairo: Maktabatul Qur'an.

### **Perundang-undangan**

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III pasal 3.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Lain-lain**

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.

Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

BP4, *Hasil Munas BP4 XIII/2004 Dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta: tnp., 2005.

Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: tnp., 2002.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: tnp., 2005.

- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: tnp., 1998/1999.
- Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Semarang: tnp., 2000.
- Darajat, Zakiyah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi. 2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadatnya dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Latif, HSM Nasaruddin, *Keluarga Muslim*, Jakarta: BP4 Pusat, t.t.
- Maulana, Achmad dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2009.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif: Ceramah-ceramah di Kampus*, Bandung: Mizan, 1998.
- Rida, Abdurrasyid, *Memasuki Makna Cinta*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Taqiyuddin, *Pendidikan Untuk Semua Dasar dan Falsafah Pendidikan Luar Sekolah*, Cirebon: STAIN Cirebon Pres, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

### **Software**

Al-Maktabah Asy-Syāmilah al-Iṣḍār as-Šāni.